



P U T U S A N

Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arip Yulianto als Sopir Bin Alm. Kasani
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/19 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Terate Rt/Rw. 002/003, Ds. Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir / Swasta

Terdakwa Arip Yulianto als Sopir Bin Alm. Kasani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP YULIANTO ALIAS SOPIR BIN ALM.KASANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIP YULIANTO ALIAS SOPIR BIN ALM.KASANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang sabit dari kayu;
 - 1 (satu) sabit tanpa gagangAgar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARIP YULIANTO ALIAS SOPIR BIN (ALM) KASANI pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak perempuan terdakwa yang bernama LINA MARDIANTI terkait alasan anak LINA MARDIANTI diam saja, kemudian anak LINA MARDIANTI menjawab jika ia sering dimarahi oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO jika terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa mencari anak LINA MARDIANTI namun tidak menemukan keberadaannya. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu anak LINA MARDIANTI dan saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang. Saat saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi HENGKY ADI CAHYONO agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit, namun saat itu saksi HENGKY ADI CAHYONO menjawab bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai sehari-hari. Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi HENGKY ADI CAHYONO, dan saksi HENGKY ADI CAHYONO tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO hingga sabit dan gagangnya terlepas. Setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi HENGKY ADI CAHYONO membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENGKY ADI CAHYONO mengalami pendarahan di telapak tangan sebelah kiri dan mendapatkan perawatan 15 (lima belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi HENGKY ADI CAHYONO. Luka tersebut mengakibatkan jari manis saksi HENGKY ADI CAHYONO tidak bisa ditebuk, karena syaraf yang menuju ke jari manis telah terputus sehingga cacat pada tangannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/017/172/VIII/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENGKY ADI CAHYONO yang diperiksa oleh dr. GALUH DHARANINDYA ICA MANOHARA dengan hasil pemeriksaan bahwa anggota gerak atas ditemukan luka bacok pada telapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh centimeter yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO merupakan anak tiri dari terdakwa karena terdakwa menikah dengan saudari RIRIN PRATIWI yang dibuktikan dengan Akta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0565/30/XII/2015 dan Kartu Keluarga saksi HENGKY ADI CAHYONO nomor 3506040111110001 yang menerangkan jika saksi HENGKY ADI CAHYONO telah tinggal bersama sejak kecil dengan terdakwa di Dusun Terate, RT.02/RW.03, Kel/Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri karena merupakan anak tiri dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARIP YULIANTO ALIAS SOPIR BIN (ALM) KASANI pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak perempuan terdakwa yang bernama LINA MARDIANTI terkait alasan anak LINA MARDIANTI diam saja, kemudian anak LINA MARDIANTI menjawab jika ia sering dimarahi oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO jika terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa mencari anak LINA MARDIANTI namun tidak menemukan keberadaannya. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu anak LINA MARDIANTI dan saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang. Saat saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi HENGKY ADI CAHYONO agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit, namun saat itu saksi HENGKY ADI CAHYONO menjawab bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai sehari-hari. Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi HENGKY ADI CAHYONO, dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENGKY ADI CAHYONO tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO hingga sabit dan gagangnya terlepas. Setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi HENGKY ADI CAHYONO membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENGKY ADI CAHYONO mengalami pendarahan di telapak tangan sebelah kiri dan mendapatkan perawatan 15 (lima belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi HENGKY ADI CAHYONO.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/017/172/VIII/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENGKY ADI CAHYONO yang diperiksa oleh dr. GALUH DHARANINDYA ICA MANOHARA dengan hasil pemeriksaan bahwa anggota gerak atas ditemukan luka bacok pada telapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh centimeter yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO merupakan anak tiri dari terdakwa karena terdakwa menikah dengan saudari RIRIN PRATIWI yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 0565/30/XII/2015 dan Kartu Keluarga saksi HENGKY ADI CAHYONO nomor 3506040111110001 bahwa jika saksi HENGKY ADI CAHYONO telah tinggal bersama sejak kecil dengan terdakwa di Dusun Terate, RT.02/RW.03, Kel/Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri karena merupakan anak tiri dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ARIP YULIANTO ALIAS SOPIR BIN (ALM) KASANI pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak perempuan terdakwa yang bernama LINA MARDIANTI terkait alasan anak LINA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTI diam saja, kemudian anak LINA MARDIANTI menjawab jika ia sering dimarahi oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO jika terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa mencari anak LINA MARDIANTI namun tidak menemukan keberadaannya. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu anak LINA MARDIANTI dan saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang. Saat saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi HENGKY ADI CAHYONO agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit, namun saat itu saksi HENGKY ADI CAHYONO menjawab bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai sehari-hari. Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi HENGKY ADI CAHYONO, dan saksi HENGKY ADI CAHYONO tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO hingga sabit dan gagangnya terlepas. Setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi HENGKY ADI CAHYONO membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENGKY ADI CAHYONO mengalami pendarahan di telapak tangan sebelah kiri dan mendapatkan perawatan 15 (lima belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi HENGKY ADI CAHYONO. Luka tersebut mengakibatkan jari manis saksi HENGKY ADI CAHYONO tidak bisa ditebuk, karena syaraf yang menuju ke jari manis telah terputus sehingga cacat pada tangannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/017/172/VIII/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENGKY ADI CAHYONO yang diperiksa oleh dr. GALUH DHARANINDYA ICA MANOHARA dengan hasil pemeriksaan bahwa anggota gerak atas ditemukan luka bacok pada telapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh centimeter yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARIP YULIANTO ALIAS SOPIR BIN (ALM) KASANI pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Melakukan penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak perempuan terdakwa yang bernama LINA MARDIANTI terkait alasan anak LINA MARDIANTI diam saja, kemudian anak LINA MARDIANTI menjawab jika ia sering dimarahi oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO jika terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa mencari anak LINA MARDIANTI namun tidak menemukan keberadaannya. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu anak LINA MARDIANTI dan saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang. Saat saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi HENGKY ADI CAHYONO agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit, namun saat itu saksi HENGKY ADI CAHYONO menjawab bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai berhari-hari. Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi HENGKY ADI CAHYONO, dan saksi HENGKY ADI CAHYONO tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO hingga sabit dan gagangnya terlepas. Setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi HENGKY ADI CAHYONO membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah;

Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENGKY ADI CAHYONO mengalami pendarahan di telapak tangan sebelah kiri dan mendapatkan perawatan 15 (lima belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi HENGKY ADI CAHYONO.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/017/172/VIII/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENGKY ADI CAHYONO yang diperiksa oleh dr. GALUH DHARANINDYA ICA MANOHARA dengan hasil pemeriksaan bahwa anggota gerak atas ditemukan luka bacok pada telapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh centimeter yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hengky Adi Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit;
- Bahwa saat itu saksi menjawab bahwa saksi melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai sehari-hari.
- Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi, dan saksi tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi hingga sabit dan gagangnya terlepas.
- Bahwa setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami pendarahan di telapak tangan sebelah kiri dan mendapatkan perawatan 15 (lima belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi Luka tersebut mengakibatkan jari manis saksi tidak bisa diteuk, karena syaraf yang menuju ke jari manis telah terputus sehingga cacat pada tangannya.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa, terdakwa adalah ayah tiri saksi, terdakwa menikah dengan ibu saksi saat saksi berusia 5 tahun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa, Lina Mardianti yang merupakan adik tiri saksi, dan Arthur Yuliantho yang saat ini tinggal di pondok;
- Bahwa ibu saksi bekerja sebagai TKI di Taiwan sejak tahun 2016;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Lina Mardiyanti binti Arif Yulianto tidak disumpah memebrikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kedua dari dua bersaudara, dan ayah saksi bernama ARIP YULIANTO (terdakwa) sedangkan ibu saksi bernama RIRIN PRATIWI
- Bahwa yang saksi ketahui bapak saksi ARIP YULIANTO (terdakwa) telah melakukan kekerasan kepada HENGKY.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan tersebut secara langsung, namun saksi hanya diberitahu oleh MBAH DI dan pak Sandi Ketua RT pada hari Senin, 02 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Dusun Terate, RT.02/RW.03, Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bahwa ayah saksi telah melakukan kekerasan terhadap kakak saksi HENGKY dengan cara membacok dengan sabit.
- Bahwa saksi melihat bekas luka kaka saya HENGKY yang telah dibungkus dan diperban wama putih.
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan pembacokan karena sebelumnya telah jengkel dengan HENGKY karena HENGKY semaunya sendiri dan tidak pernah menghargai terdakwa, sebelum kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa ayah saksi tersebut sakit hati dan jengkel kemudian mengasah sabit di belakang yang katanya untuk membacok saudara HENGKY.
- Bahwa Saksi mengetahui saat mengasah sabit tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat berada di dalam rumah dekat tempat cucian piring.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa memasukan sabit ke dalam almari dan ditutup baju kemudian mengemasi pakaian yang ada di almari kamar sambil marah-marah karena HENGKY tidak menganggap terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menelpon untuk memberitahu saksi jika HENGKY telah di tebas oleh terdakwa dan terdakwa disuruh melihat ke rumah untuk memastikan keadaannya.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya saksi disuruh ayah saksi untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan darah dan saat itulah saksi diberitahu oleh Pak Sandi dan Mbah Di jika HENGKY telah dibacok oleh terdakwa

- Bahwa. saksi mengetahui jika tangan saudara HENGKY telah dijahit dan ditutupi perban karena saudara HENGKY menunjukkannya ke saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

3. Muhammad Taufan Setiyawan bin Tauchid keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut saksi diberitahu oleh saksi Hengky Adi Cahyono;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari sdr Agung Supriadi bahwa saat hengky pulang ke rumah kemudian terjadi cek-cek dan selanjutnya terdakwa emmbacok korban;
- Bahwa saksi saksi melihat korban dalam keadaan terluka di telapak tangannya dan membawa korban ke Rumah Sakit Arga Husada dan korban mendapat 15 jahitan;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak perempuan terdakwa yang bernama LINA MARDIANTI terkait alasan anak LINA MARDIANTI diam saja;
- Bahwa kemudian anak LINA MARDIANTI menjawab jika ia sering dimarahi oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO jika terdakwa tidak ada di rumah.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa mencari anak LINA MARDIANTI namun tidak menemukan keberadaannya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu anak LINA MARDIANTI dan saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang.
- Bahwa saat saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi HENGKY ADI CAHYONO agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit, namun saat itu saksi HENGKY ADI CAHYONO menjawab bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai berhari-hari.
- Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi HENGKY ADI CAHYONO, dan saksi HENGKY ADI CAHYONO tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO hingga sabit dan gagangnya terlepas. Setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi HENGKY ADI CAHYONO membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah untuk mencari LINA;
- Bahwa penyebab terdakwa membacok korban adalah karena emosi karena korban suka berbuat kasar kepada LINA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gagang sabit dari kayu;
- 1 (satu) sabit tanpa gagang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak perempuan terdakwa yang bernama LINA MARDIANTI terkait alasan anak LINA MARDIANTI diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak LINA MARDIANTI menjawab jika ia sering dimarahi oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO jika terdakwa tidak ada di rumah.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa mencari anak LINA MARDIANTI namun tidak menemukan keberadaannya.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu anak LINA MARDIANTI dan saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang.
- Bahwa saat saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi HENGKY ADI CAHYONO agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit, namun saat itu saksi HENGKY ADI CAHYONO menjawab bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai berhari-hari.
- Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi HENGKY ADI CAHYONO, dan saksi HENGKY ADI CAHYONO tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO hingga sabit dan gagangnya terlepas. Setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi HENGKY ADI CAHYONO membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENGKY ADI CAHYONO mengalami pendarahan di telapak tangan sebelah kiri dan mendapatkan perawatan 15 (lima belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi HENGKY ADI CAHYONO. Luka tersebut mengakibatkan jari manis saksi HENGKY ADI CAHYONO tidak bisa ditekuk, karena syaraf yang menuju ke jari manis telah terputus sehingga cacat pada tangannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/017/172/VIII/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENGKY ADI CAHYONO yang diperiksa oleh dr. GALUH DHARANINDYA ICA MANOHARA dengan hasil pemeriksaan bahwa anggota gerak atas ditemukan luka bacok pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh centimeter yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Arip Yulianto als Sopir Bin (alm) Kasani yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat".

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud unsur "*Dalam Lingkup Rumah*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga' termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

Ayat(1):

Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Ayat (2):

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Luka berat harus mengacu pada berdasarkan kategori luka berat Pasal 90 KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya mati.
- b. Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera
- d. Mendapatkan cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 06.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak perempuan terdakwa yang bernama LINA MARDIANTI terkait alasan anak LINA MARDIANTI diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak LINA MARDIANTI menjawab jika ia sering dimarahi oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO jika terdakwa tidak ada di rumah.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa mencari anak LINA MARDIANTI namun tidak menemukan keberadaannya.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu anak LINA MARDIANTI dan saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang.
- Bahwa saat saksi HENGKY ADI CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Dusun Trate RT.02/RW.03 Desa Banjarejo, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berusaha untuk menasehati saksi HENGKY ADI CAHYONO agar tidak berbuat kasar kepada anak LINA MARDIANTI yang saat itu terdakwa menasehati sambil memegang sebilah sabit, namun saat itu saksi HENGKY ADI CAHYONO menjawab bahwa saksi HENGKY ADI CAHYONO melakukan hal tersebut supaya anak LINA MARDIANTI menurut dan tidak sering keluar rumah sampai berhari-hari.
- Bahwa kemudian karena terdakwa terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya, sehingga terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang terdakwa ambil sebelumnya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah saksi HENGKY ADI CAHYONO, dan saksi HENGKY ADI CAHYONO tangkis dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri tetapi sebilah sabit tersebut berhasil direbut oleh saksi HENGKY ADI CAHYONO hingga sabit dan gagangnya terlepas. Setelah membawa sebilah sabit tersebut saksi HENGKY ADI CAHYONO membuang di atas tumpukan bambu bekas yang berada di depan rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENGKY ADI CAHYONO mengalami pendarahan di telapak tangan sebelah kiri dan mendapatkan perawatan 15 (lima belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari saksi HENGKY ADI CAHYONO. Luka tersebut mengakibatkan jari manis saksi HENGKY ADI CAHYONO tidak bisa ditebuk, karena syaraf yang menuju ke jari manis telah terputus sehingga cacat pada tangannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/017/172/VIII/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENGKY ADI CAHYONO yang diperiksa oleh dr. GALUH DHARANINDYA ICA MANOHARA dengan hasil pemeriksaan bahwa anggota gerak atas ditemukan luka bacok pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh centimeter yang diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa luka pada korban merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hubungan terdakwa dengan korban adalah terdakwa merupakan anak tiri korban yang tinggal satu rumah dengan terdakwa, dengan demikian unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gagang sabit dari kayu ;
- 1 (satu) sabit tanpa gagang

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arip Yulianto als Sopir Bin Alm Kasani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang sabit dari kayu ;
 - 1 (satu) sabit tanpa gagangDimusnahkan
6. membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)